



PEMERINTAH KOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian izin mendirikan bangunan maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak atas Tanah serta Penerbitan Sertifikatnya ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/Permen/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi ;
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standart Konstruksi Bangunan Indonesia ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Bangunan ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Madiun sesuai dengan kewenangannya.
7. Mendirikan Bangunan adalah membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sebagian atau seluruhnya.

8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung termasuk pemutihan dan balik nama sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 2

- (1) Fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang bersangkutan.
- (2) Fungsi bangunan gedung meliputi :
- a. fungsi hunian ;
 - b. fungsi keagamaan ;
 - c. fungsi usaha ;
 - d. fungsi sosial budaya ;
 - e. fungsi khusus.
- (3) Bangunan gedung dapat dirancang memiliki lebih dari satu fungsi dengan tetap memenuhi ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Bagian Kedua

Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 3

Klasifikasi bangunan gedung, terdiri dari :

- a. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :
 1. bangunan gedung sederhana ;

2. bangunan gedung tidak sederhana ; dan
 3. bangunan gedung khusus.
- b. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi meliputi :
1. bangunan gedung permanen ;
 2. bangunan gedung semi permanen ; dan
 3. bangunan gedung darurat atau sementara.
- c. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran :
1. bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran tinggi ;
 2. bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran sedang ; dan
 3. bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran rendah.
- d. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa, mengikuti tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang meliputi :
1. zona I / minor ;
 2. zona II / minor ;
 3. zona III / sedang ;
 4. zona IV / sedang ;
 5. zona V / kuat ; dan
 6. zona VI / kuat.
- e. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi meliputi :
1. bangunan gedung di lokasi padat ;
 2. bangunan gedung di lokasi sedang ; dan
 3. bangunan gedung di lokasi renggang.
- f. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian meliputi :
1. bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai ;
 2. bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai ; dan
 3. bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) lantai sampai dengan 4 (empat) lantai.

- g. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan meliputi :
1. bangunan gedung milik Negara, bangunan gedung milik yayasan dikategorikan sama dengan milik Negara dalam pengaturan berdasarkan kepemilikan ;
 2. bangunan gedung milik badan usaha ; dan
 3. bangunan gedung milik perorangan termasuk bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 4

Atas setiap pelayanan pemberian IMB dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

Objek Retribusi IMB adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi pengecekan, peninjauan desain, pengukuran lokasi, pemetaan, pemantauan pelaksanaan pembangunan dan penatausahaan pada :

- a. bangunan gedung ; dan
- b. prasarana bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 7

Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.

Bagian Keempat
Penghitungan Besarnya Retribusi IMB
Pasal 9

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
 - a. komponen retribusi dan biaya ;
 - b. penghitungan besarnya Retribusi ; dan
 - c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian/pemugaran ;
 - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, balik nama IMB, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya ; dan
 - c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB dan plat nomor IMB (Peneng).

- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan penetapan :
 - a. lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c ditetapkan sesuai dengan permohonan yang diajukan ;
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian/pemugaran ; dan
 - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan prasarana bangunan gedung.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.
- (5) Penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 10

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
 - a. penetapan indeks ;
 - b. skala indeks ;
 - c. kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi.

- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.
- (5) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Harga Satuan Retribusi IMB
Pasal 11

Harga satuan retribusi meliputi harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pemutihan dan Alih Fungsi IMB
Pasal 12

- (1) Untuk pemutihan bangunan terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri dan belum mempunyai IMB dikenakan retribusi :
 - a. untuk bangunan gedung yang sudah berdiri sebelum tahun 1980 dikenakan retribusi 50 % (lima puluh per seratus) dari retribusi yang seharusnya ;
 - b. untuk bangunan gedung yang sudah berdiri pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 dikenakan retribusi 70 % (tujuh puluh per seratus) dari retribusi yang seharusnya ;
 - c. untuk bangunan gedung yang sudah berdiri setelah tahun 2000 dikenakan retribusi 100 % (seratus per seratus) dari retribusi yang seharusnya.
- (2) Untuk perubahan alih fungsi IMB dikenakan retribusi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari retribusi yang seharusnya.

Bagian Kedelapan
Wilayah Pemungutan
Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Madiun.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Keberatan
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Instansi Pemungut

Pasal 21

Instansi Pemungut Retribusi adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang ;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 25

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Mei 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2010
NOMOR 2/D

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

No.	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
I	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. bangunan gedung 1. pembangunan gedung baru 2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung - rusak sedang - rusak berat 3. pelestarian/pemugaran - pratama - madya - utama b. prasarana bangunan gedung 1. pembangunan baru 2. rehabilitasi/renovasi - rusak sedang - rusak berat	 $L \times I_t \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$ $L \times I_t \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $L \times I_t \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$ $L \times I_t \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$ $L \times I_t \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $L \times I_t \times 0,30 \times \text{HS retribusi}$ $V \times I \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$ $V \times I \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $V \times I \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
II	Retribusi administrasi IMB a. pemecahan dokumen IMB b. pemutakhiran data, balik nama, dan/atau perubahan non teknis lainnya c. legalisir copy IMB	 $L \times \text{HS retribusi}$ $1,00 \times \text{HS retribusi}$ $1,00 \times \text{HS retribusi}$
III	Retribusi penyediaan formulir dan plat nomor IMB (Peneng)	$1,00 \times \text{HS retribusi}$

Keterangan :

- L = luas lantai bangunan gedung
 V = volume/besaran (dalam satuan m^3 , m^2 , m^1)
 I = indeks
 I_t = indeks terintegrasi (hasil perkalian indeks - indeks parameter)
 HS retribusi = harga satuan retribusi

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

I. Bangunan Gedung

A. Bangunan gedung diatas permukaan tanah.

1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 - a. Fungsi Hunian, sebesar 0,50.
 - b. Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00.
 - c. Fungsi Usaha, sebesar 3,00.
 - d. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 :
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha ;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - e. Fungsi Khusus, sebesar 2,00.
 - f. Fungsi Ganda/Campuran, sebesar 4,00.
2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing – masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

i. Sederhana	0,40
ii. Tidak sederhana	0,70
iii. Khusus	1,00
 - b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

i. Darurat	0,40
ii. Semi permanen	0,70
iii. Permanen	1,00
 - c. Tingkat Resiko Kebakaran dengan bobot 0,15 :

i. Rendah	0,40
ii. Sedang	0,70
iii. Tinggi	1,00

- d. Tingkat Zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. Renggang 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Padat 1,00
 - f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. Rendah (1 lantai – 4 lantai) 0,40
 - ii. Sedang (5 lantai – 8 lantai) 0,70
 - iii. Tinggi (lebih dari 8 lantai) 1,00
 - g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan Usaha 1,00
3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40.
 - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70.
 - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.
- B. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.
- Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

II. Prasarana bangunan gedung

A. Indeks Prasarana bangunan gedung fungsi keagamaan dan bangunan gedung kantor milik negara kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha ditetapkan sebesar 0,00.

B. Indeks prasarana bangunan gedung selain yang ditetapkan pada butir II.A diatas adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------|
| 1. Konstruksi pembatas / penahan / pengaman | 1,00 |
| - Pagar | |
| - Tanggul / retaining wall | |
| - Turap batas kavling/persil | |
| - Konstruksi sejenis lainnya | |
| 2. Konstruksi penanda masuk lokasi | 1,00 |
| - Gapura | |
| - Gerbang | |
| - Konstruksi sejenis lainnya | |
| 3. Konstruksi perkerasan | 1,00 |
| - Jalan | |
| - Lapangan upacara | |
| - Lapangan olahraga terbuka | |
| - Konstruksi sejenis lainnya | |
| 4. Konstruksi penghubung | 1,00 |
| - Jembatan | |
| - Box Culvert/gorong-gorong | |
| - Konstruksi sejenis lainnya | |
| 5. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah | 1,00 |
| - Kolam renang | |
| - Kolam pengolahan air | |
| - Reservoir di bawah tanah | |
| - Konstruksi sejenis lainnya | |
| 6. Konstruksi menara | 1,00 |
| - Menara Antena/Komunikasi | |
| - Menara reservoir | |
| - Cerobong | |
| - Konstruksi sejenis lainnya | |

- 7. Konstruksi monumen 1,00
 - Tugu
 - Patung
 - Konstruksi sejenis lainnya
- 8. Konstruksi instalasi / gardu 1,00
 - Instalasi listrik
 - Instalasi telepon/komunikasi
 - instalasi pengolahan
 - Konstruksi sejenis lainnya
- 9. Konstruksi reklame/papan nama 1,00
 - Billboard
 - Papan iklan
 - Papan Nama (berdiri sendiri/berupa tembok pagar)
 - Konstruksi sejenis lainnya

C. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap rencana anggaran biaya sebesar 1,75 %.

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE	URAIAN	INDEKS
1	2	3
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65
1130	Pelestarian/Pemugaran	
1131	Pelestarian/Pemugaran pratama	0,65
1132	Pelestarian/Pemugaran madya	0,45
1133	Pelestarian/Pemugaran utama	0,30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0,50
1220	Keagamaan	0,00

1	2	3
1230	Usaha	3,00
1240	Sosial budaya	0,00/1,00*
1250	Khusus	2,00
1260	Ganda/Campuran	4,00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas (Bobot = 0,25)	
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak sederhana	0,70
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi (Bobot = 0,20)	
1321	Darurat	0,40
1322	Semi Permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko Kebakaran (Bobot = 0,15)	
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi Gempa (Bobot = 0,15)	
1341	Zona I/minor	0,10
1342	Zona II/minor	0,20
1343	Zona III/sedang	0,40
1344	Zona IV/sedang	0,50
1345	Zona V/kuat	0,70
1346	Zona VI/kuat	1,00
1350	Lokasi Berdasarkan Kepadatan Bangunan Gedung (Bobot = 0,10)	
1351	Renggang	0,40
1352	Sedang	0,70
1353	Padat	1,00
1360	Ketinggian Bangunan Gedung (Bobot = 0,10)	
1361	Rendah (1 lantai – 4 lantai)	0,40
1362	Sedang (5 lantai – 8 lantai)	0,70
1363	Tinggi (lebih dari 8 lantai)	1,00
1370	Kepemilikan (Bobot = 0,05)	
1371	Negara/Yayasan	0,40

1	2	3
1372	Perorangan	0,70
1373	Badan Usaha	1,00
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN	
1410	Sementara jangka pendek	0,40
1420	Sementara jangka menengah	0,70
1430	Tetap	1,00
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan baru	1,00
2120	Rehabilitasi	
2121	Rehabilitasi sedang	0,45
2122	Rehabilitasi berat	0,65
2200	JENIS PRASARANA	
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	1,00
2211	Pagar	
2212	Tanggul/Retaining Wall	
2213	Turap batas kavling/persil	
2214	Konstruksi sejenis lainnya	
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi	1,00
2221	Gapura	
2222	Gerbang	
2223	Konstruksi sejenis lainnya	
2230	Konstruksi perkerasan	1,00
2231	Jalan	
2232	Lapangan parkir	
2233	Lapangan upacara	
2234	Lapangan olahraga terbuka	
2235	Konstruksi sejenis lainnya	
2240	Konstruksi penghubung	1,00
2241	Jembatan	
2242	Box culvert/gorong-gorong	
2243	Konstruksi sejenis lainnya	

1	2	3
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
2251	Kolam renang	
2252	Kolam pengolahan air	
2253	Reservoir air bawah tanah	
2254	Konstruksi sejenis lainnya	
2260	Konstruksi menara	1,00
2261	Menara antena/telekomunikasi	
2262	Menara reservoir	
2263	Cerobong	
2264	Konstruksi sejenis lainnya	
2270	Konstruksi monumen	1,00
2271	Tugu	
2272	Patung	
2273	Konstruksi sejenis lainnya	
2280	Konstruksi instalasi/gardu	1,00
2281	Instalasi listrik	
2282	Instalasi telepon/komunikasi	
2283	Instalasi pengolahan	
2284	Konstruksi sejenis lainnya	
2290	Konstruksi reklame/papan nama	1,00
2291	Billboard	
2292	Papan Iklan	
2294	Papan Nama (berdiri sendiri/berupa tembok pagar)	
2295	Konstruksi sejenis lainnya	

- Catatan : 1. *) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha.
2. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR : 04 TAHUN 2010
 TANGGAL : 21 Mei 2010

DAFTAR HARGA SATUAN RETRIBUSI

A. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1.	Bangunan Gedung	m ²	20.000,00
2.	Prasarana Bangunan Gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m ¹	1.250,00
	b. Konstruksi penanda masuk	m ²	6.000,00
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	250,00
	d. Konstruksi penghubung	m ²	6.000,00
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	6.000,00
	f. Konstruksi menara *	m ³	25.000,00
	g. Konstruksi monumen *	m ³	20.000,00
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	6.000,00
	i. Konstruksi reklame/papan nama **	m ²	3.500,00

Catatan : 1. *) Untuk konstruksi dengan luas dasar kurang dari 1 m² maka volume prasarana bangunan gedung dihitung dengan luas dasar 1 m².

2. **) Dihitung berdasarkan luas bidang papan reklame/nama.

B. Retribusi Administrasi IMB

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1.	Pemecahan dokumen IMB	m ²	500,00
2.	Pemutakhiran data, balik nama, dan/atau perubahan non teknis lainnya.	pemohon	100.000,00
3.	Legalisir copy IMB	rangkap	5.000,00

C. Retribusi penyediaan formulir dan plat nomor IMB (Peneng)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1.	Penyediaan formulir dan plat nomor IMB (Peneng)	Pemohon	20.000,00

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO